



P U T U S A N

Nomor 625 /Pid.B/2016/PN.DPS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: KADEK SUARSA Ais.MALEN
Tempat lahir	: Denpasar
Umur/Tanggal Lahir	: 43 tahun / 26 Juli 1973
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Griya Anyar Gg. Delima Putih, No.1, Br.Rangkansari, Pemogan, Denpasar
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Satpam

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik melakukan penahanan Rutan tanggal 5 juni 2016 sampai dengan tanggal 24 juni 2016
2. Oleh Penuntut Umum dilakukan Penahanan Rutan tanggal 25 juni 2016 sampai dengan tanggal 3 agustus 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 juli 2016sampai dengan tanggal 25 agustus 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 26 agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 oktober 2016:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 625/Pid.B/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 625/Pid.B/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I KADEK SUARSA Ais. MALEN** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I KADEK SUARSA Ais. MALEN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Hal 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 625/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kayu dengan lebar 2x3 dan panjang sekira 50 (lima puluh) cm dengan ujungnya terdapat patahan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I **KADEK SUARSA Als. MALEN** pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 bertempat di Jalan areal parkir Café Pandawa tepatnya di Jalan By Pass Ngurah Rai Suwung Kauh Pemogan Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan **penganiayaan** terhadap saksi korban ALI MAKKI. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als. DOYOK dan beberapa teman terdakwa lainnya baru keluar dari salah satu ruangan (room) cafe tersebut dan pada saat hendak mengambil sepeda motornya tiba – tiba terdakwa merasa ada orang yang memandangnya yaitu 3 (tiga) orang yang sedang duduk didekat ruangan waitrees dan terdakwa hendak menghampiri orang tersebut namun dihalang – halangi dan ditenangkan oleh saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als. DOYOK dan terdakwapun mengikuti perkataan saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als. DOYOK, namun pada saat saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als. DOYOK meninggalkan terdakwa untuk mengambil sepeda motornya tiba – tiba terdakwa sudah terlihat menghampiri ketiga orang tersebut yang mana ketiga orang tersebut yaitu saksi korban ALI MAKKI, saksi JOKO ASTRICO ARIF DERMAWAN, dan saksi TAUFAN SOFYAN PUTRA melihat hal itu saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als. DOYOK langsung menghampiri terdakwa dan berusaha menghalangi terdakwa agar tidak terjadi perkelahian kemudian pada saat terdakwa berada dibelakang saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als. DOYOK tiba – tiba saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als. DOYOK merasa ada yang memukul sehingga menyebabkan saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als. DOYOK terjatuh dan pada saat itulah saksi melihat terdakwa tiba – tiba memukul saksi ALI MAKKI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu reng yang diayunkan dengan tangan kanan terdakwa yang diarahkan kebagian wajah saksi ALI MAKKI melihat kejadian tersebut saksi JOKO ASTRICO ARIF DERMAWAN langsung melakukan perlawanan dengan cara mengunci leher terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi sampai berhasil dileraikan kembali oleh saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als. DOYOK.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi ALI MAKKI mengalami luka robek pada dahi sebelah kiri dan pada hidung, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 003/SHDP/MRD/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I WAYAN MURTANA PUTRA, Dokter Emergency Department Siloam Hospitals Bali pada Rumah Sakit Siloam Bali dengan hasil pemeriksaan:

Hal 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 625/Pid.B/2016/PN Dps



- Pada bagian dahi tampak luka robek satu sentimeter dari garis tengah tubuh bagian depan memanjang kekiri satu sentimeter diatas alis mata kiri, dengan tepi tidak rata. Ukuran luka panjang sekitar enam sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman satu sampai satu setengah sentimeter, dengan tepi tidak rata;
- Pada bagian hidung tampak luka robek horizontal diatas garis tengah tubuh bagian depan. Ukuran luka panjang sekitar satu sentimeter dan didapatkan memar dan bengkak pada pangkal hidung diameter sekitar lima sentimeter.

Kesimpulan :

- Telah diperiksa laki – laki berumur empat puluh tiga tahun dengan bagian dahi tampak luka robek, luka robek satu sentimeter dari garis tengah tubuh bagian depan memanjang kekiri satu sentimeter diatas alis mata kiri, dengan tepi tidak rata. Ukuran luka panjang sekitar enam sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman satu sampai satu setengah sentimeter, dengan tepi tidak rata. Serta pada bagian hidung tampak luka robek horizontal diatas garis tengah tubuh bagian depan. Ukuran luka panjang sekitar satu sentimeter dan didapatkan memar dan bengkak pada pangkal hidung diameter sekitar lima sentimeter

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan 3 (tiga) saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1.Saksi ALI MAKKI :

Bahwa benar saksi dianiaya dengan cara dipukul dengan menggunakan kayu reng sebanyak 1 (satu) kali oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 19.30 wita bertempat di Jalan areal parkir Café Pandawa tepatnya di Jalan By Pass Ngurah Rai Suwung Kauh Pemogan Denpasar;

Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada saat saksi bersama – sama dengan saksi TAUHAN SOFYAN PUTRA dan saksi JOKO ASTRICO ARIF DERMAWAN datang ke Kafe Pandawa dengan tujuan untuk bertemu teman dan pada saat tiba ditempat tersebut saksi bersama – sama dengan 2 orang temannya tersebut duduk di teras dekat tempat parkir;



Bahwa sekira 40 menit duduk disana ada beberapa orang yang keluar dari dalam kafe dan salah satu dari orang – orang tersebut tiba – tiba menunjuk sambil memandangi kemudian menghampiri saksi dan teman – teman saksi;

Bahwa selanjutnya terjadi keributan antara orang – orang tersebut dengan saksi TAUFAN SOFYAN PUTRA dan saksi JOKO ASTRICO ARIF DERMAWAN dan pada saat itu saksi melihat saksi JOKO ASTRICO ARIF DERMAWAN sempat terjatuh kemudian saksi mendorong salah seorang dari mereka dengan tujuan agar saksi JOKO ASTRICO ARIF DERMAWAN yang sedang terjatuh tidak terinjak dan pada saat itulah saksi merasakan ada orang yang memukul saksi dengan kayu sebanyak 1 (satu) kali dengan keras dibagian wajah saksi namun saksi tidak melihat siapa yang melakukan pemukulan tersebut; Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka robek pada bagian dahi sebelah kiri dan pada bagian hidung.

Tanggapan terdakwa: membenarkan semua keterangan saksi diatas.

2.Saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als.DOYOK,

- Bahwa benar saksi ALI MAKKI dianiaya dengan cara dipukul menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 19.30 wita bertempat di Jalan areal parkir Café Pandawa tepatnya di Jalan By Pass Ngurah Rai Suwung Kauh Pemogan Denpasar;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada saat saksi bersama – sama dengan terdakwa dan beberapa orang teman lainnya keluar dari salah satu room di Café pandawa tersebut dan pada saat hendak mengambil sepeda motornya tiba – tiba dengan nada emosi sempat mengatakan kepada saksi bahwa ada orang yang memandangi dirinya yaitu 3 orang yang duduk didekat ruangan waitrees, karena tidak ingin ada keributan saksi berusaha untuk menghalangi terdakwa dan terdakwapun mengikuti perkataan saksi, namun pada saat saksi meninggalkan terdakwa untuk mengambil sepeda motornya tiba – tiba terdakwa sudah terlihat menghampiri ketiga orang tersebut yang mana ketiga orang tersebut yaitu saksi korban ALI MAKKI, saksi JOKO ASTRICO ARIF DERMAWAN, dan saksi TAUFAN SOFYAN PUTRA melihat hal itu saksi langsung menghampiri terdakwa dan berusaha menghalangi terdakwa agar tidak terjadi perkelahian kemudian pada saat terdakwa berada dibelakang saksi tiba – tiba saksi merasa ada yang memukul sehingga menyebabkan saksi terjatuh dan pada saat itulah saksi melihat terdakwa tiba – tiba memukul saksi ALI MAKKI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu reng yang diayunkan dengan tangan kanan terdakwa yang diarahkan kebagian wajah saksi ALI MAKKI melihat kejadian tersebut saksi JOKO ASTRICO ARIF DERMAWAN langsung melakukan perlawanan dengan cara mengunci leher terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi sampai berhasil dilepaskan kembali oleh saksi.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ALI MAKKI mengalami luka robek pada bagian dahi sebelah kiri dan pada bagian hidung

Tanggapan terdakwa: membenarkan semua keterangan saksi diatas.

3. Saksi YULI PURWANTI Als. DIRA,

- Bahwa benar saksi ALI MAKKI dianiaya dengan cara dipukul menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 19.30 wita bertempat di Jalan areal parkir Café Pandawa tepatnya di Jalan By Pass Ngurah Rai Suwung Kauh Pemogan Denpasar;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi menghandle tamu di room sebanyak 7 orang yang salah satunya adalah terdakwa dan pada saat terdakwa selesai melakukan pembayaran dikasir saksi melihat terdakwa terlibat keributan dengan saksi korban ALI MAKKI dan kawan – kawannya dan saksi melihat ada beberapa orang teman dari terdakwa yang meleraikan dan menenangkan terdakwa namun beberapa saat kemudian terdakwa kembali menghampiri saksi korban ALI MAKKI dan teman – temannya tiba – tiba dengan menggunakan sebatang kayu reng yang dipegang ditangan kanannya terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi ALI MAKKI yang diarahkan kebagian wajah saksi korban ALI MAKKI;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak ± 7 (tujuh) meter dan saksi dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ALI MAKKI mengalami luka robek pada bagian dahi sebelah kiri dan pada bagian hidung.

Tanggapan terdakwa: membenarkan semua keterangan saksi diatas.

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian, telah pula diperiksa Terdakwa I

KADEK SUARSA Als. MALEN yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ALI MAKKI yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 19.30 wita bertempat di Jalan areal parkir Café Pandawa tepatnya di Jalan By Pass Ngurah Rai Suwung Kauh Pemogan Denpasar;

Bahwa terdakwa menjelaskan berawal pada saat terdakwa bersama – sama dengan saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als. DOYOK dan beberapa teman terdakwa lainnya baru keluar dari salah satu ruangan (room) cafe tersebut dan pada saat hendak mengambil sepeda motornya tiba – tiba terdakwa merasa ada orang yang memandangnya yaitu 3 (tiga) orang yang sedang duduk didekat ruangan waitrees dan terdakwa hendak menghampiri orang tersebut namun dihalang – halangi dan ditenangkan oleh saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als. DOYOK dan terdakupun mengikuti perkataan saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als. DOYOK, namun pada saat saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als. DOYOK meninggalkan terdakwa untuk mengambil sepeda motornya tiba – tiba terdakwa menghampiri ketiga orang tersebut yang mana ketiga orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu saksi korban ALI MAKKI, saksi JOKO ASTRICO ARIF DERMAWAN, dan saksi TAUFAN SOFYAN PUTRA melihat hal itu saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als. DOYOK langsung menghampiri terdakwa dan berusaha menghalangi terdakwa agar tidak terjadi perkelahian kemudian pada saat terdakwa berada dibelakang saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als. DOYOK tiba – tiba saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als. DOYOK merasa ada yang memukul sehingga menyebabkan saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als. DOYOK terjatuh dan pada saat itulah terdakwa tiba – tiba memukul saksi ALI MAKKI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu reng yang diayunkan dengan tangan kanan terdakwa yang diarahkan kebagian wajah saksi ALI MAKKI melihat kejadian tersebut saksi JOKO ASTRICO ARIF DERMAWAN langsung melakukan perlawanan dengan cara mengunci leher terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi sampai berhasil dileraikan kembali oleh saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als. DOYOK.

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa sangat menyesal.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga menunjukkan dan membacakan bukti surat berupa : 003/SHDP/MRD/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I WAYAN MURTANA PUTRA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 003/SHDP/MRD/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I WAYAN MURTANA PUTRA, Dokter Emergency Department Siloam Hospitals Bali pada Rumah Sakit Siloam Bali dengan hasil pemeriksaan:

- Pada bagian dahi tampak luka robek satu sentimeter dari garis tengah tubuh bagian depan memanjang ke kiri satu sentimeter diatas alis mata kiri, dengan tepi tidak rata. Ukuran luka panjang sekitar enam sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman satu sampai satu setengah sentimeter, dengan tepi tidak rata;
- Pada bagian hidung tampak luka robek horizontal diatas garis tengah tubuh bagian depan. Ukuran luka panjang sekitar satu sentimeter dan didapatkan memar dan bengkak pada pangkal hidung diameter sekitar lima sentimeter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa laki – laki berumur empat puluh tiga tahun dengan bagian dahi tampak luka robek, luka robek satu sentimeter dari garis tengah tubuh bagian depan memanjang ke kiri satu sentimeter diatas alis mata kiri, dengan tepi tidak rata. Ukuran luka panjang sekitar enam sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman satu sampai satu setengah sentimeter, dengan tepi tidak rata. Serta pada bagian hidung tampak luka robek horizontal diatas garis

Hal 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 625/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah tubuh bagian depan. Ukuran luka panjang sekitar satu sentimeter dan didapatkan memar dan bengkak pada pangkal hidung diameter sekitar lima sentimeter.

Berdasarkan uraian diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan Pasal 182 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, serta Pasal 35 1 Ayat

(1)KUHP dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Dari fakta yang terungkap dalam persidangan antara keterangan saksi korban ALI MAKKI, saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als.DOYOK, dan saksi YULI PURWANTI Als. DIRA serta keterangan terdakwa I KADEK SUARSA Als. MALEN yang mana keterangannya saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa dimana terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 19.30 wita bertempat di Jalan areal parkir Café Pandawa tepatnya di Jalan By Pass Ngurah Rai Suwung Kauh Pemogan Denpasar yang dilakukan dengan cara berawal pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als. DOYOK dan beberapa teman terdakwa lainnya baru keluar dari salah satu ruangan (room) cafe tersebut dan pada saat hendak mengambil sepeda motornya tiba-tiba terdakwa merasa ada orang yang memandangnya yaitu 3 (tiga) orang yang sedang duduk didekat ruangan waitrees dan terdakwa hendak menghampiri orang tersebut namun dihalang-halangi dan ditenangkan oleh saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als. DOYOK dan terdakupun mengikuti perkataan saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als. DOYOK, namun pada saat saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als. DOYOK meninggalkan terdakwa untuk mengambil sepeda motornya tiba-tiba terdakwa menghampiri ketiga orang tersebut yang mana ketiga orang tersebut yaitu saksi korban ALI MAKKI, saksi JOKO ASTRICO ARIF DERMAWAN, dan saksi TAUFAN SOFYAN PUTRA melihat hal itu saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als. DOYOK langsung menghampiri terdakwa dan berusaha menghalangi terdakwa agar tidak terjadi perkelahian kemudian pada saat terdakwa berada dibelakang saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als. DOYOK tiba – tiba saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als. DOYOK merasa ada yang memukul sehingga menyebabkan saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als. DOYOK terjatuh dan pada saat itulah terdakwa tiba – tiba memukul saksi ALI MAKKI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu reng yang diayunkan dengan tangan kanan terdakwa yang diarahkan kebagian

Hal 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 625/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajah saksi ALI MAKKI melihat kejadian tersebut saksi JOKO ASTRICO ARIF DERMAWAN langsung melakukan perlawanan dengan cara mengunci leher terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi sampai berhasil dileraikan kembali oleh saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als. DOYOK ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar dari keseluruhan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka mungkinkah hal tersebut sudah cukup dapat dijadikan dasar pembuktian kesalahan Terdakwa sebagaimana tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dari keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran materiil (*materiel waarheid*) dalam perkara terdakwa ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

a. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa menunjuk pada orang atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dimana diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa selaku subjek hukum diajukan ke persidangan bernama **I KADEK SUARSA Als. MALEN** yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini, dimana terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidik maupun di persidangan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut.

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dapat secara jelas dan cakup menjawab semua pertanyaan yang diajukan padanya selama berlangsungnya

Hal 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 625/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP memang tidak memberikan suatu definisi tentang apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi dan penjelasan atas KUHP yang diberikan oleh R. Soesilo, penganiayaan dapat diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan antara keterangan saksi korban ALI MAKKI, saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als. DOYOK, dan saksi YULI PURWANTI Als. DIRA serta keterangan terdakwa I KADEK SUARSA Als. MALEN yang mana keterangannya saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa dimana terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 19.30 wita bertempat di Jalan areal parkir Café Pandawa tepatnya di Jalan By Pass Ngurah Rai Suwung Kauh Pemogan Denpasar yang dilakukan dengan cara berawal pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als. DOYOK dan beberapa teman terdakwa lainnya baru keluar dari salah satu ruangan (room) cafe tersebut dan pada saat hendak mengambil sepeda motornya tiba-tiba terdakwa merasa ada orang yang memandangnya yaitu 3 (tiga) orang yang sedang duduk didekat ruangan waitrees dan terdakwa hendak menghampiri orang tersebut namun dihalang-halangi dan ditenangkan oleh saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als. DOYOK dan terdakupun mengikuti perkataan saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als. DOYOK, namun pada saat saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als. DOYOK meninggalkan terdakwa untuk mengambil sepeda motornya tiba – tiba terdakwa menghampiri ketiga orang tersebut yang mana ketiga orang tersebut yaitu saksi korban ALI MAKKI, saksi JOKO ASTRICO ARIF DERMAWAN, dan saksi TAUFAN SOFYAN PUTRA melihat hal itu saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als. DOYOK langsung menghampiri terdakwa dan berusaha menghalangi terdakwa agar tidak terjadi perkelahian kemudian pada saat terdakwa berada dibelakang saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als. DOYOK tiba – tiba saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als. DOYOK merasa ada yang memukul sehingga menyebabkan saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als. DOYOK terjatuh dan pada saat itulah terdakwa tiba-tiba memukul saksi ALI MAKKI sebanyak 1

Hal 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 625/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali dengan menggunakan kayu reng yang diayunkan dengan tangan kanan terdakwa yang diarahkan kebagian wajah saksi ALI MAKKI melihat kejadian tersebut saksi JOKO ASTRICO ARIF DERMAWAN langsung melakukan perlawanan dengan cara mengunci leher terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi sampai berhasil dileraikan kembali oleh saksi I KOMANG TRI OKA PUTRA Als. DOYOK.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ALI MAKKI mengalami luka robek pada dahi sebelah kiri dan pada hidung, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 003/SHDP/MRD/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I WAYAN MURTANA PUTRA, Dokter Emergency Department Siloam Hospitals Bali pada Rumah Sakit Siloam Bali dengan hasil pemeriksaan:

- Pada bagian dahi tampak luka robek satu sentimeter dari garis tengah tubuh bagian depan memanjang kekiri satu sentimeter diatas alis mata kiri, dengan tepi tidak rata. Ukuran luka panjang sekitar enam sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman satu sampai satu setengah sentimeter, dengan tepi tidak rata;
- Pada bagian hidung tampak luka robek horizontal diatas garis tengah tubuh bagian depan. Ukuran luka panjang sekitar satu sentimeter dan didapatkan memar dan bengkak pada pangkal hidung diameter sekitar lima sentimeter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa laki – laki berumur empat puluh tiga tahun dengan bagian dahi tampak luka robek, luka robek satu sentimeter dari garis tengah tubuh bagian depan memanjang kekiri satu sentimeter diatas alis mata kiri, dengan tepi tidak rata. Ukuran luka panjang sekitar enam sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman satu sampai satu setengah sentimeter, dengan tepi tidak rata. Serta pada bagian hidung tampak luka robek horizontal diatas garis tengah tubuh bagian depan. Ukuran luka panjang sekitar satu sentimeter dan didapatkan memar dan bengkak pada pangkal hidung diameter sekitar lima sentimeter.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kedua dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 625/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sebagaimana yang teruat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi, karena itu terdakwa benar melakukan perbuatan Penganiayaan, dan atas dasar bukti-bukti dimaksud, Majelis berkeyakinan akan perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasar pada bukti-bukti dimaksud, terdakwa harus dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda bagi Terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan terdakwa setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan:

- Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban ALI MAKKI mengalami luka.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan saksi korban ALI MAKKI telah saling memaafkan hal tersebut dibuktikan dengan Telah adanya surat pernyataan

Hal 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 625/Pid.B/2016/PN Dps



perdamaian antara terdakwa dan korban ALI MAKKI yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi korban ALI MAKKI dan terdakwa I KADEK SUARSA Als. MALEN tertanggal 3 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena saksi-saksi dan terdakwa mengenali barang bukti tersebut dan disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga keberadaan barang bukti tersebut akan di putuskan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ini (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I Kadek Suarsa Als Malen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " **Penganiayaan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu dengan lebar 2x3 dan panjang sekira 50 (lima puluh) cm dengan ujungnya terdapat patahan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini : **Kamis , tanggal 25 Agustus 2016** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, oleh kami **I G N Partha Bhargawa,SH.** sebagai Hakim Ketua, **M.Djaelani,SH.** dan **I G N Putra Atmaja,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang

Hal 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 625/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Ida Ayu Gde Widnyani, SH.,M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **I Putu Gde Darmawan Hadi S,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

M.Djaelani,SH

Hakim Ketua,

I G N Partha Bhargawa,SH

I G N Putra Atmaja Putra,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Gde Widnyani,SH.,M.Hum.

Catatan ;

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2016 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor **625/Pid.B/2016/PN.DPS** tanggal 25 Agustus 2016 tersebut ;

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Gde Widnyani,SH.,M.Hum

Hal 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 625/Pid.B/2016/PN Dps